



**PUTUSAN**

Nomor 619 K/Ag/2019

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA  
MAHKAMAH AGUNG**

Memeriksa perkara perdata agama pada tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara antara:

**HERU BASKORO BIN SOEKIRNO**, bertempat tinggal di Jalan Basuki Rahmad Nomor 92 Kelurahan Lateng Kecamatan Banyuwangi Kabupaten Banyuwangi, dalam hal ini memberi kuasa kepada Drs. Medisin Ongko Widodo Bin Soekirno, kakak kandung, bertempat tinggal di Lingkungan Kebun Jeruk RT. 05 RW. 02 Kelurahan Lateng Kecamatan Banyuwangi Kabupaten Banyuwangi, berdasarkan Surat Kuasa Insidentil tanggal 1 April 2019;

Pemohon Kasasi;

L a w a n:

1. **TITI DYAH UTAMI alias TITIE DYAH UTAMI BINTI SOEKIRNO**, bertempat tinggal di Jalan Grayakan Blok F-1/26 Perumahan Sutri Kelurahan Sobo Kecamatan Banyuwangi Kabupaten Banyuwangi;
2. **DYAH ISKANTI BINTI SOEKIRNO**;
3. **ELLY MINTARTI BINTI SOEKIRNO**;
4. **DEWI UMAMI BINTI SOEKIRNO**;
5. **EMY KURNIAWATI BINTI SOEKIRNO**, Nomor 2 sampai Nomor 5 bertempat tinggal di Jalan Tidar Nomor 101 Kelurahan Singotrunan Kecamatan Banyuwangi Kabupaten Banyuwangi;

Para Termohon Kasasi;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Putusan ini;

Halaman 1 dari 11 hal. Put. Nomor 619 K/Ag/2019



Menimbang, bahwa berdasarkan surat-surat yang bersangkutan, Penggugat dalam gugatannya memohon kepada Pengadilan untuk memberikan putusan sebagai berikut:

Primer:

1. Mengabulkan gugatan para Penggugat untuk keseluruhannya;
2. Menyatakan perbuatan para Tergugat adalah merupakan perbuatan melanggar hukum;
3. Menetapkan keseluruhan objek sengketa yang terdiri dari:
  - 3.1. Sebidang tanah dengan Sertipikat Hak Milik Nomor 106/Kelurahan Lateng luas 8.915 (delapan ribu sembilan ratus lima belas) meter persegi tertulis atas nama Johanah, terletak di Kelurahan Lateng RT. 005 RW. 002 Kecamatan Banyuwangi Kabupaten Banyuwangi, dengan batas-batas:
    - Sebelah Utara dengan tanah kuburan;
    - Sebelah Timur dengan tanah kuburan;
    - Selatan dengan sungai;
    - Sebelah Barat dengan tanah Hak Milik Nomor 105;
  - 3.2. Sebidang tanah dengan Sertipikat Hak Milik Nomor 1102/Kelurahan Lateng seluas 480 (empat ratus delapan puluh) meter persegi tertulis atas nama Johanah, terletak di Kelurahan Lateng RT. 005 RW. 002 Kecamatan Banyuwangi Kabupaten Banyuwangi dengan batas-batas yang ditunjukkan oleh Haji Hasan Abu Bakar;
  - 3.3. Sebidang tanah dengan Sertipikat Hak Milik Nomor 1119/Kelurahan Lateng seluas 430 (empat ratus tiga puluh) meter persegi tertulis atas nama Johanah, terletak di Kelurahan Lateng RT. 005 RW. 002 Kecamatan Banyuwangi Kabupaten Banyuwangi dengan batas-batas yang ditunjukkan oleh Haji Hasan Abu Bakar;adalah merupakan harta peninggalannya suami istri antara almarhum Soekirno dan almarhumah Hj. Johanah yang belum dibagi waris;
4. Menyatakan para Penggugat dan para Tergugat adalah merupakan ahli waris dari almarhum Soekirno dan almarhumah Hj. Johanah dan berhak atas harta peninggalannya berupa objek sengketa tersebut;

*Halaman 2 dari 11 hal. Put. Nomor 619 K/Ag/2019*



5. Menghukum Tergugat I dan Tergugat II yang telah menguasai sendiri 3 (tiga) buah Sertipikat Hak Milik atas objek sengketa peninggalan orang tua sejak orang tua meninggal dunia pada tahun 2003 sampai dengan sekarang ini agar menyerahkan kepada para Penggugat untuk digunakan sebagai syarat untuk menjual tanah objek sengketa tersebut;
6. Menetapkan bagian masing-masing ahli waris sesuai jiwa dan semangat yang dituangkan dalam Surat Kesepakatan Bersama yang dibuat di muka Notaris Lubenah, S.H., Nomor 10.272/2005 tanggal 16 Februari 2005 dengan pembagian sebagai berikut:
  - 6.1. Ny. Titi Dyah Utami Binti Soekirno/Penggugat I sejumlah 1/9 (satu per sembilan) bagian;
  - 6.2. Ny. Dyah Iskanti Binti Soekirno/Penggugat II sejumlah 1/9 (satu per sembilan) bagian;
  - 6.3. Ny. Elly Mintarti Binti Soekirno/Penggugat III sejumlah 1/9 (satu per sembilan) bagian;
  - 6.4. Ny. Dewi Umami Binti Soekirno/Penggugat IV sejumlah 1/9 (satu per sembilan) bagian;
  - 6.5. Ny. Emy Kurniawati Binti Soekirno/Penggugat V sejumlah 1/9 (satu per sembilan) bagian;
  - 6.6. Drs. Medisin Ongko Widodo Bin Soekirno/Tergugat I sejumlah 2/9 (dua per sembilan) bagian;
  - 6.7. Heru Baskoro Bin Soekirno/Tergugat II sejumlah 2/9 (dua per sembilan) bagian;
7. Memerintahkan kepada para Penggugat untuk melakukan penjualan objek sengketa kepada pembeli yang berani membeli tanah objek sengketa peninggalan orang tua dengan harga yang dianggap wajar atau harga pasaran tanah yang berlaku saat ini dan selanjutnya menyerahkan hak bagian masing-masing setelah dipotong dengan semua biaya yang timbul;
8. Menyatakan putusan perkara ini bisa dijalankan lebih dulu/putusan serta merta (*uitvoerbaar bij voorraad*) meskipun timbul upaya-upaya hukum dari para Tergugat (banding, kasasi) dan sebagainya;

Halaman 3 dari 11 hal. Put. Nomor 619 K/Ag/2019



9. Menghukum Tergugat I dan Tergugat II secara tanggung-renteng membayar biaya perkara;

Subsider

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat mengajukan gugatan balik (rekonvensi) yang dalam gugatannya memohon kepada Pengadilan untuk memberikan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan rekonvensi yang diajukan oleh para Penggugat Rekonvensi seluruhnya;
2. Menyatakan bahwa para Penggugat Rekonvensi dan para Tergugat Rekonvensi adalah para ahli waris dari pasangan suami isteri Soekirno dan Djohanah;
3. Menyatakan bahwa tanah objek yang disengketakan yaitu tanah Sertipikat Hak Milik 1102 (objek sengketa b) dan tanah Sertipikat Hak Milik 1119 (objek sengketa c) beserta bangunan yang berdiri di atasnya adalah milik Penggugat II Rekonvensi;
4. Menyatakan harta peninggalan (waris) almarhum orang tua para Penggugat Rekonvensi dan para Tergugat Rekonvensi (mendiang pasangan suami isteri Soekirno dan Djohanah) adalah:
  - 4.1 Objek sengketa a, yakni tanah dengan Sertipikat Hak Milik Nomor 106/Kelurahan Lateng seluas 8.915 (delapan ribu sembilan ratus lima belas) meter persegi berupa tanah kosong sedangkan semua bangunan dan kegiatan usaha, penambahan nilai-nilai yang terletak di atas tanah tersebut adalah milik para Penggugat Rekonvensi disertai bukti-bukti pernyataan dari Ny. Djohanah;
  - 4.2 Sebidang tanah berikut bangunan rumah yang berdiri di atasnya, terletak di jalan Grayakan Blok F-1/26 Perumahan Sutri Kelurahan Sobo Kecamatan dan Kabupaten Banyuwangi yang sekarang menjadi tempat tinggal Tergugat I Rekonvensi (Titi Dyah Utami) yang harus dibagi waris kepada anak-anaknya (ahli waris) yaitu para Penggugat Rekonvensi dan para Tergugat Rekonvensi;

Halaman 4 dari 11 hal. Put. Nomor 619 K/Ag/2019



5. Menghukum para Tergugat Rekonvensi atau siapa saja yang mendapat hak dari mereka untuk segera menyerahkan hak penguasaan/pengelolaan Kantin "Wina" yang terletak/diusahakan di Sub Unit Terminal Blambangan Banyuwangi kepada Penggugat II Rekonvensi tanpa beban atau syarat apapun;
6. Menghukum pula kepada para Tergugat Rekonvensi khususnya kepada Tergugat II Rekonvensi untuk membayar kerugian atas penguasaan dan pengelolaan Kantin "Wina" yang dilakukan secara melawan hukum (menyerobot) sejumlah Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) setiap bulan terhitung sejak tahun 2000 sampai dengan putusan ini mempunyai kekuatan hukum tetap secara tunai dan sekaligus;
7. Menetapkan Penggugat II Rekonvensi yang berwenang berhadapan langsung dengan calon pembeli dan menentukan harga jual objek sengketa a, b dan c;

Bahwa terhadap gugatan konvensi tersebut dikabulkan sebagian dan gugatan rekonvensi ditolak oleh Pengadilan Agama Banyuwangi dengan Putusan Nomor 5577/Pdt.G/2017/PA.Bwi. tanggal 30 Agustus 2018 Masehi bertepatan dengan tanggal 18 Zulhijah 1439 Hijriah, kemudian putusan tersebut dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi Agama Surabaya dengan Putusan Nomor 37/Pdt.G/2019/PTA.Sby., tanggal 14 Februari 2019 Masehi bertepatan dengan tanggal 8 Jumadilakhir 1440 Hijriah;

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Pemohon Kasasi pada tanggal 22 Maret 2019, kemudian terhadapnya oleh Pemohon Kasasi dengan perantaraan kuasanya, berdasarkan Surat Kuasa Insidentil tanggal 1 April 2019, diajukan permohonan kasasi pada tanggal 1 April 2019 sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan Kasasi Nomor 5577/Pdt.G/2017/PA.Bwi., yang dibuat oleh Plh. Panitera Pengadilan Agama Banyuwangi, permohonan tersebut diikuti dengan memori kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan tersebut pada tanggal 9 April 2019;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama,

*Halaman 5 dari 11 hal. Put. Nomor 619 K/Ag/2019*



diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, maka oleh karena itu permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan memori kasasi yang diterima tanggal 9 April 2019 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Putusan ini, Pemohon Kasasi meminta agar:

- Menerima permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi;
- Membatalkan Putusan Pengadilan Tinggi Agama Surabaya Nomor 37/Pdt.G/2019/PTA.Sby. tanggal 14 Februari 2019 jo. Putusan Pengadilan Agama Banyuwangi Nomor 5577/Pdt.G/2017/PA.Bwi. tanggal 30 Agustus 2018 dengan mengadili sendiri:

Dalam Konvensi

- Menolak gugatan para Penggugat seluruhnya;

Dalam Rekonvensi:

1. Mengabulkan gugatan para Penggugat Rekonvensi untuk sebagian;
2. Menetapkan bapak Soekirno dan Hj. Johanah alias Djohanah alias Djoharijah telah meninggal dunia dalam keadaan beragama Islam;
3. Menetapkan ahli waris dari almarhum Soekirno dan almarhumah Hj. Johanah alias Djohanah alias Djoharijah adalah:
  - 3.1. Titi Dyah Utami alias Titie Dyah Utami binti Soekirno (anak perempuan);
  - 3.2. Dyah Iskanti Binti Soekirno (anak perempuan);
  - 3.3. Elly Mintarti Binti Soekirno (anak perempuan);
  - 3.4. Dewi Umami Binti Soekirno (anak perempuan);
  - 3.5. Emy Kurniawati Binti Soekirno (anak perempuan);
  - 3.6. Drs. Medisin Ongko Widodo Bin Soekirno (anak laki-laki);
  - 3.7. Heru Baskoro Bin Soekirno (anak laki-laki);
4. Menetapkan harta warisan peninggalan dari almarhum Soekirno dan almarhumah Johanah alias Djohanah alias Djoharijah adalah sebagai berikut:
  - 4.1. Sebidang Tanah Hak Milik Nomor 106/Kelurahan Lateng luas 8.915 (delapan ribu sembilan ratus lima belas) meter persegi

Halaman 6 dari 11 hal. Put. Nomor 619 K/Ag/2019



tertulis atas nama Johanah, terletak di Kelurahan Lateng RT. 005 RW. 002 Kecamatan Banyuwangi Kabupaten Banyuwangi, dengan batas-batas:

- Sebelah Utara dengan tanah kuburan;
- Sebelah Timur dengan tanah kuburan;
- Sebelah Selatan dengan sungai;
- Sebelah Barat dengan tanah dengan Sertipikat Hak Milik Nomor 105 (Gedung A & R) dan tanah Hak Milik Nomor 1102;

4.2. Sebidang tanah dengan Sertipikat Hak Milik Nomor 1102/Kelurahan Lateng seluas 480 (empat ratus delapan puluh) meter persegi tertulis atas nama Djohanah, terletak di Kelurahan Lateng RT. 005 RW. 002 Kecamatan Banyuwangi Kabupaten Banyuwangi, dengan batas-batas:

- Sebelah Utara dengan toko Talang Mas;
- Sebelah Timur dengan tanah Sertipikat Hak Milik Nomor 106;
- Sebelah Selatan dengan tanah Sertipikat Hak Milik Nomor 105 (Gedung A & R);
- Sebelah Barat dengan tanah Sertipikat Hak Milik Nomor 1119;

4.3. Sebidang tanah dengan Sertipikat Hak Milik Nomor 1119/Kelurahan Lateng seluas 430 (empat ratus tiga puluh) meter persegi tertulis atas nama Djohanah, terletak di Kelurahan Lateng RT. 005 RW. 002 Kecamatan Banyuwangi Kabupaten Banyuwangi dengan batas-batas:

- Sebelah Utara dengan toko Talang Mas;
- Sebelah Timur dengan tanah Sertipikat Hak Milik Nomor 1102;
- Sebelah Selatan dengan tanah Sertipikat Hak Milik Nomor 105 (Gedung A & R);
- Sebelah Barat dengan Jalan Raya Basuki Rahmat;

5. Memerintahkan kepada para Penggugat Rekonvensi atau siapa saja yang menguasai harta warisan sebagaimana angka 4 untuk membagi harta warisan tersebut di atas kepada para ahli waris dengan cara dijual, 100% (seratus persen) dari sisa penjualan setelah dikurangi

*Halaman 7 dari 11 hal. Put. Nomor 619 K/Ag/2019*



pajak-pajak, biaya notaris/PPAT dan biaya-biaya lain yang mungkin muncul, sejumlah 30% (tiga puluh persen) menjadi hak Heru Baskoro dan Ongko Widodo masing-masing 15% (lima belas persen) dan sisanya 70% (tujuh puluh persen) dibagi waris sesuai dengan kesepakatan bersama ahli waris tertanggal 12 Februari 2005, sebagai berikut:

- 5.1. Titi Dyah Utami alias Titie Dyah Utami Binti Soekirno (Penggugat I) sejumlah 1/9 (satu persembilan) bagian;
  - 5.2. Dyah Iskanti Binti Soekirno (Penggugat II) sejumlah 1/9 (satu persembilan) bagian;
  - 5.3. Elly Mintarti Binti Soekirno (Penggugat III) sejumlah 1/9 (satu persembilan) bagian;
  - 5.4. Dewi Umami Binti Soekirno (Penggugat IV) sejumlah 1/9 (satu persembilan) bagian;
  - 5.5. Emy Kurniawati Binti Soekirno (Penggugat V) sejumlah 1/9 (satu persembilan) bagian;
  - 5.6. Drs. Medisin Ongko Widodo Bin Soekirno (Tergugat I) sejumlah 2/9 (dua persembilan) bagian;
  - 5.7. Heru Baskoro Bin Soekirno (Tergugat II) sejumlah 2/9 (dua persembilan) bagian;
6. Menolak gugatan para Penggugat Rekonvensi untuk selain dan selebihnya;

Dalam Konvensi Dan Rekonvensi:

- Menghukum kepada para Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara dalam semua tingkat peradilan;

Bahwa terhadap memori kasasi tersebut, para Termohon Kasasi telah mengajukan Kontra Memori Kasasi yang diterima tanggal 23 April 2019 yang pada pokoknya menolak permohonan kasasi dari para Pemohon Kasasi;

Menimbang, bahwa setelah meneliti memori kasasi dan kontra memori kasasi dihubungkan dengan pertimbangan *Judex Facti*/Pengadilan Tinggi Agama Surabaya, Mahkamah Agung mempertimbangkan sebagai berikut:

*Halaman 8 dari 11 hal. Put. Nomor 619 K/Ag/2019*



Mengenai alasan-alasan kasasi:

Bahwa alasan kasasi tentang *Judex Facti*/Pengadilan Tinggi Agama Surabaya salah menerapkan hukum karena hanya mengambil alih pertimbangan hukum Pengadilan Agama Banyuwangi tidak dapat dibenarkan, karena pengadilan tingkat banding dapat dibenarkan mengambil alih pertimbangan hukum pengadilan tingkat pertama jika pertimbangan hukum tersebut dipandang telah tepat dan benar;

Menimbang, bahwa selain itu alasan-alasan kasasi tersebut pada hakikatnya hanya mengenai penilaian hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang suatu kenyataan, hal mana tidak dapat dipertimbangkan dalam pemeriksaan dalam tingkat kasasi, karena pemeriksaan dalam tingkat kasasi hanya berkenaan dengan adanya kesalahan penerapan hukum, adanya pelanggaran hukum yang berlaku, adanya kelalaian dalam memenuhi syarat-syarat yang diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan yang mengancam kelalaian itu dengan batalnya putusan tersebut atau pengadilan tidak berwenang atau melampaui batas wewenangnya sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 30 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 serta perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009;

Bahwa *Judex Facti* sudah tepat dan benar mempertimbangkan bahwa berdasarkan hasil penilaian pembuktian para Penggugat dinilai dapat membuktikan dalil gugatan bahwa objek sengketa terbukti sebagai harta pewaris yang belum dibagikan kepada ahli waris yang berhak;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, ternyata Putusan *Judex Facti*/Pengadilan Tinggi Agama Surabaya dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi, **Heru Baskoro Bin Soekirno**, tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi ditolak dan Pemohon Kasasi berada di pihak yang kalah, maka Pemohon Kasasi dihukum untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini;

Halaman 9 dari 11 hal. Put. Nomor 619 K/Ag/2019



Memperhatikan pasal-pasal dari Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

**M E N G A D I L I :**

Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi, **HERU BASKORO BIN SOEKIRNO**, tersebut;

Menghukum Pemohon Kasasi untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Senin, tanggal 30 September 2019 oleh Dr. H. Purwosusilo, S.H., M.H., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Dr. H. A. Mukti Arto, S.H., M.Hum., dan Dr. H. Abdul Manaf, M.H., Hakim-Hakim Agung sebagai anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri para Hakim Anggota tersebut dan Masri Olii, S.Ag., S.H., M.H., Panitera Pengganti dan tidak dihadiri oleh para pihak.

Hakim-Hakim Anggota:

Ketua Majelis,

Ttd

Ttd

Dr. H. A. Mukti Arto, S.H., M.Hum.

Dr. H. Purwosusilo, S.H., M.H.

Ttd

Dr. H. Abdul Manaf, M.H.

Halaman 10 dari 11 hal. Put. Nomor 619 K/Ag/2019



Panitera Pengganti,

Ttd

Masri Olih, S.Ag., S.H., M.H.

Biaya-biaya Kasasi:

1. Meterai..... Rp 6.000,00
  2. Redaksi..... Rp 10.000,00
  3. Administrasi Kasasi..... Rp484.000,00
- Jumlah..... Rp500.000,00

Untuk Salinan

MAHKAMAH AGUNG RI.

A.n. Panitera

Panitera Muda Perdata Agama

Dr. H. ABDUL GHONI, S.H., M.H.

NIP. 195904141988031005

Halaman 11 dari 11 hal. Put. Nomor 619 K/Ag/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)